

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Jazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Islam*, Ctk. Ketiga, Ed. Dua, Rajawali Group, Jakarta.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, 2005, Jakarta, Ctk. Pertama.
- Andi Hamzah, “*Perkembangan Hukum Pidana Khusus*”, Ctk. Pertama, RINEKA CIPTA, 1991.
- Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ctk. Pertama, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- Ferry Agus Sianipar, *Dasar Penyitaan dan Perampasan Aset Tindak Kejahatan*, Ctk. Pertama, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2024.
- Khasan dan Ja’far Baehaqi, *Perampasan Aset Terpidana Korupsi dalam Kajian Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah*, , Ctk. Pertama, Alinea Media Dipantara, 2021.
- Kuffal, *Upaya Paksa Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan*, , Ctk. Pertama, UMM Press, 2007.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Ed. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Muhammad Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Ctk. Pertama, AMZAH, Jakarta, 2013,.
- Mustofah Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Pustaka Setia Bandung, 2013.
- Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, AMZAH, Jakarta, 2016, Ctk. Pertama.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Ctk. Tiga Belas, Kencana, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta.

Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Kedua, Alfabeta, 2014.

Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2019.

JURNAL

Anang Indrianto, “Konstruksi Hukum Perampasan Aset Dalam Perspektif Economic Analysis of Law,” *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024).

Angling Kusuma, Kinaria Afriani Djufri dan Damardi, “Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Majalah Akedemika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pancasila*, 2020, Vol. 26, No.2.

Annisa Refi Daenu et al., “Analisis Batas Kewenangan Antara Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Dan BNN Dalam Melakukan Koordinasi Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika,” *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 4 (October 2023), <https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i4.1404>.

Arif Salasa, *Penyitaan Sebagai Objek Praperadilan, Lex Privatum*, 2016, Vol. 4, No. 3.

Ashfa Azkia, “Problematika Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Perampasan Aset”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2023.

Dani Fariz Amrullah D, “Kebijakan Formulasi Mengenai Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi”, *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 1 Juni 2022, Vol.6, No.1.

Dasi Darsi dan Halil Husairi. *Ta'zir dalam perspektif Fiqh Jinayat*, Al-Qisthu Jurnal Kajian ilmu-ilmu hukum, 2019, Vol. 16, No. 2.

Deypend Tommy Sibuea, Sularto dan Budhi Wisaksono, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” *Diponegoro Law Review*, 2016, Vol.5, No. 2.

Gary Minda, *The Lawyer - Economist At Chicago: Richard A. Posner And The Economic Analysis Of Law*, Ohio State La W Journa Ll.

- Hutmi Amivia Ilma, "Tantangan Mekanisme Non-Based Asset Forfeiture dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia". *MA'MAL: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 2024, Vol. 5, No.4.
- Hutmi Amivia Ilma, "*Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Forfeiture dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia*". *MA'MAL: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 4 Agustus 2024, Vol. 5, No. 4.
- Jean B. Weld, "Forfeiture Laws and Procedures in The United State of America", *Resource Material Series*, No. 83. hlm.20.
- Marfuatul Latifah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia", *Negara Hukum*, 2015, Vol. 6, No.1.
- Mohammad Efendi, "Implikasi Penyitaan Barang-Barang Milik Negara dan Konsekuensi Hukumnya", *UNISIA*, 2007, Banjarmasin, Vol.30, No. 66.
- Muhammad Fathul Ghifari, Arfan Kaimuddin, Hisbul Luthfi Ashsyarofi, "Analisis Yuridis Perampasan Aset Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 31/Pid.Sus-RPK/2019/PN.Smg)". *Dinamika*, Vol. 3 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2024.
- Muhammad, dkk Wangsit Suptiyadi, "Pokok Pikiran dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbuch Terhadap Perkembangan Ilmu Hukum," *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7 (January 2025).
- Mukhlis R, "Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan DelikDelik Diluar KUHP", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.III, No.1, 2010.
- Nandi Abdallah Pahlevi and Dedi Dores, "Perbandingan Hukum Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat," *Jurnal Plaza Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2023).
- Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Wacana*, Vol. XIII No. 2, Juni 2014.
- Premita Yulianda, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Perampasan Aset-Aset Terpidana Korupsi di Indonesia*", *JOM Fakultas Hukum*, 2015, Vol.2, No.1.
- Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture" dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia". *Jurnal Integritas*, Vol.3, No.1, Maret 2017.

Rika Dwi Juliani and Syofiaty Lubis, “Pengembalian Aset Hasil Korupsi Dan Penanggulangan Korupsi Melalui Penyitaan Non-Conviction Based Asset Forfeiture: Tinjauan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003,” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (June 23, 2023): 2–6, <https://doi.org/10.29210/1202322846>.

Stefan D. Cassella, “Recovering the Proceeds of Foreign Crimes that are Found in the United States”, *North Carolina Journal of International Law*, Vol 46, 2021.

Stefan D. Cassella, “ADMINISTRATIVE FORFEITURE: History and Practice in the United States”, *13th National Symposium on Money Laundering and Financial Crimes Osgoode Hall Law School, York University Toronto, Ontario*, May 21, 2021.

Sudarto, Hari Purwadi dan Hartiningsih, “Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Pasca Sarjana UNS*, 1 Januari-Juni 2017, Vol. 5, No.1.

Tantimin, “Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 85–102, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102>.

Tsalis Abida Nurdin, “Perbandingan Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Yang Sudah Menerapkan Non-Conviction Based Asset Forfeiture,” *RECIDIVE: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 13, no. 2 (2024): 134–44.

Ukkap Marolop Aruan, *Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut KUHP, Lex Crimen*, 2014, Vol. 3, No.2.

Yunus Husein, “Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” *Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK)*, 2019, 15–19.

PERATURAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Title 18 U.S. Code

Civil Asset Forfeiture Reform Act of 2000, Public Law 106-185, 25 April 2000

INTERNET

Akmal Fauzi. “DPR: RUU Perampasan Aset Percepat Pemulihan Uang Negara tanpa Menunggu Putusan Pengadilan”. Terdapat dalam <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/773134/dpr-ruu-perampasan-aset-percepat-pemulihan-uang-negara-tanpa-menunggu-putusan-pengadilan>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2025.

Angga Yudha Pratama, *RUU Perampasan Aset ‘Disandera’ KUHAP? Begini Penjelasan Sufmi Dasco Ahmad*, terdapat dalam <https://www.merahputih.com/post/read/ruu-perampasan-aset-disandera-kuhap-begini-penjelasan-sufmi-dasco-ahmad>. Diakses tanggal 26 Juni 2025

Annisa Fianni Sisma, *Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, terdapat dalam <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>, diakses pada 4 Juli 2025.

Antara, *Kejagung: Kerugian Negara Akibat Korupsi pada 2024 capai Rp310,61 Triliun*, terdapat dalam <https://timesindonesia.co.id/hukum-kriminal/523162/kejagung-kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-2024-capai-rp31061-triliun>. Diakses pada 26 Juni 2025.

Gamal Thambroni, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep & Contoh)*, terdapat pada <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif-kualitatif-konsep-contoh/>, diakses pada 4 Juli 2025.

Inang Sh dan Dwi NH, *Dasco: RUU Perampasan Aset Dibahas Setelah Revisi KUHAP Selesai*, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2025/06/25/13092491/dasco-ruu-perampasan-aset-dibahas-setelah-revisi-kuhap-selesai>. Diakses tanggal 26 Juni 2025.

Kpk.go.id. *Kinerja 2020-2024: KPK Kembalikan Kerugian Negara Senilai Rp.2,5 Triliun*, Terdapat dalam [Kinerja 2020-2024: KPK Kembalikan Kerugian Negara Senilai Rp2,5 Triliun](https://www.kpk.go.id/berita/kpk-kembalikan-kerugian-negara-senilai-rp25-triliun). Diakses pada 26 Juni 2025.

Mochamad Januar Rizki. “Tantangan Penerapan Non-Conviction Based dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana”. Terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-penerapan-non-conviction-based-dalam-ruu-perampasan-aset-tindak-pidana>.

[conviction-based-dalam-ruu-perampasan-aset-tindak-pidana-lt645c878d24a19/](https://www.kompas.com/read/2024/11/18/19361701/jalan-panjang-ruu-perampasan-aset-dari-usulan-hingga-masuk-prolegnas-jangka-menengah-2025-2029). Diakses pada 20 Juni 2025.

Novianti Setuningsih. “Jalan Panjang RUU Perampasan Aset: Dari Usulan hingga Masuk Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029”. Terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/18/19361701/jalan-panjang-ruu-perampasan-aset-dari-usulan-hingga-masuk-prolegnas-jangka>. Diakses pada 20 Juni 2025.

Tim Legal Clarity, 18 USC 983 : Civil Asset Forfeiture Laws Explained, terdapat dalam <https://legalclarity.org/18-usc-983-civil-asset-forfeiture-laws-explained/>, diakses pada 28 Juli 2025.

Wahyu Setiawan, “10 Definisi Aset Menurut Para Ahli dan Institusi Secara Lengkap”, terdapat dalam <https://akuntanmuslim.com/definisi-aset/>, diakses pada 8 Juli 2025.

SUMBER LAIN-LAINNYA

Ahmad Arif Hidayat, “Perbandingan Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Beberapa Negara”. *Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, 2023, Makassar.

Ahmad Arif Hidayat, “Perbandingan Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Beberapa Negara”, *Thesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, Makassar, 2023.

Akbar Rezky, “Perbandingan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Menurut UNCAC Dan RUU Perampasan Aset)” (Universitas Sriwijaya, 2024).

Biro Hukum Sekjen. Kementerian Pekerjaan Umum, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*, Biro Hukum Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta, 2010.

Naskah Akademik Undang-Undang Perampasan Aset

Pujo Wahyu Saputro, “Studi Perbandingan Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Due Process of Law Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat” (Universitas Muhammadiyah Malang, 2024).